

Perempuan Bali dalam Ketidakadilan Gender: Tinjauan Perspektif Psikologi Sosial dan Gender

Putu Wahyuni Mahaputri

Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya
Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya, Indonesia
putu.wmahaputri@gmail.com

ABSTRACT

Patriarchy is a social system that positions men as the main, central authority in social society. This patriarchal culture is still common in all aspects of life. This study aims to analyze the existing patriarchy in customs and traditions using a social psychology concept approach, namely social construction, gender roles and toxic masculinity. This research method uses a literature study with the concept of cultural psychology. The results of this study show that the customs and traditions that exist in Bali are still thick with the influence of patriarchal culture. This can have an impact on women, such as experiencing anxiety and stress. The conclusion of this research is the social construction that forms the existence of patriarchy in customs and traditions.

Keywords: *Patriarchy, Social Construct, Toxic Masculinity*

ABSTRAK

Patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang memosisikan laki-laki sebagai otoritas yang utama, yang sentral dalam masyarakat sosial. Budaya patriarki ini masih sering terjadi di segala aspek yang ada di kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis patriarki yang ada dalam adat dan tradisi dengan menggunakan pendekatan konsep psikologi sosial, yaitu konstruksi sosial, peran gender dan *toxic masculinity*. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur dengan konsep psikologi budaya. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam adat dan tradisi yang ada di Bali masih kental dengan pengaruh dari budaya patriarki. Hal ini dapat berdampak bagi perempuan, seperti mengalami kecemasan dan tekanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah konstruksi sosial yang membentuk adanya patriarki dalam adat dan tradisi.

Kata Kunci: *Patriarki, Konstruksi Sosial, Toxic Masculinity*

PENDAHULUAN

Adat dan tradisi masyarakat Bali yang meliputi nilai, norma dan perilaku dalam masyarakat. Pada umumnya sistem kekeluargaan masyarakat Bali dikenal dengan sistem patrilineal, sistem keluarga patrilineal dapat memberikan peluang tumbuhnya nilai-nilai patriarki dalam masyarakat (Utari, 2006). Patriarki telah terjadi sejak dahulu kala, telah lama pihak perempuan sering diperlakukan tidak adil dan mendapatkan diskriminatif terkait peran antar perempuan dan laki-laki. Patriarki adalah sistem sosial yang memosisikan laki-laki sebagai otoritas yang utama, yang sentral dalam masyarakat sosial. Posisi laki-laki dianggap lebih tinggi

dalam berbagai aspek di kehidupan sosial, budaya dan ekonomi daripada perempuan. (Pinem, 2009)

Jika dilihat sudut pandang dari agama Hindu, bahwa perempuan itu sebagai peran pusat dalam masyarakat, perempuan dan laki-laki itu manusia yang setara, bekerja sama sebagai dwi tunggal dan harus bersatu (Utari, 2006), sehingga aturan yang ditulis dalam hukum adat bahwa sesungguhnya sangat menghormati perempuan, dalam pandangan agama Hindu yang menyatakan bahwa kedudukan pada laki-laki dan perempuan itu keduanya sama terhormat, yang menjadi pembeda itu hanya berdasarkan dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai manusia (guna karma). Sebagai manusia antara perempuan dan laki-laki yang tidak sama, hal ini karena manusia dilahirkan tidak dapat menghindari dari hukum rawbhineda, kedua hal ini tidak sama seperti ada laki-laki dan perempuan, ada baik dan buruk, ada suka dan duka, ada berhasil dan gagal.

Sejak awal mula peradaban dalam agama Hindu, yaitu pada Zaman Veda sampai saat ini perempuan yang memegang peran-peran yang terpenting di dalam hidup. Tidak heran jika ini dilihat dari ajaran agama Hindu dalam Siwa Tattwa, yang menyatakan bahwa adanya kelanjutan hidup yang ada di dunia ini karena perpaduan antara suklanita dan perempuan.

Tanpa adanya swanita, maka tidak mungkin akan ada dunia yang tenang. Bahkan dalam kitab Manawadharmasastra yang menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan itu telah diibaratkan sebagai sepasang tangan yang memang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan (Rahmawati, 2016)

Namun, akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak diterapkan dalam kehidupan. Kondisi yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat Bali, khususnya penerapan hukum adat yang ada di Bali dapat dikatakan masih kontras dengan ketidaksetaraan gender, hukum adat yang ada di Bali masih kental akan dipengaruhi oleh patriarki, kedudukan laki-laki yang dianggap lebih unggul dan dominan daripada perempuan, perempuan dituntut untuk dapat melaksanakan perannya sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu dapat melahirkan anak laki-laki untuk menyambung garis keturunan keluarga.

Masyarakat memiliki bias patriarkal yang kuat, hal tersebut membawa implikasi pula terhadap peran sosial dan peran reproduksi biologis perempuan. Menurut Luh Putu Sendratari menyatakan bahwa peran sosial perempuan yang meliputi pekerjaan domestik seperti memasak, mengatur keuangan keluarga, menyetrika dan memberikan tempat kenyamanan untuk suami dan anak-anak (Bali Post Website, 2016 dalam Susanta, 2018). Dalam hubungan ini, ada beberapa istilah yang mencerminkan bahwa peran perempuan tersebut dianggap sepele karena hanya mengurus pekerjaan rumah yang dianggap tidak menghasilkan uang. Misal dalam sebutan pengayuh yang artinya pelayan bagi perempuan yang telah menikah terhadap suami dan keluarga. Sedangkan pada sebutan yang lainnya adalah tetekan yang artinya sebagai pendatang baru tanpa ada sumber daya bagi perempuan di rumah keluarga suami.

Pengalaman pahit perempuan yang lain, yang tidak bisa melahirkan anak atau yang hanya memiliki anak perempuan dituangkan secara terbuka dalam tulisan di Bali Post Website pada tahun 2016, yang ditulis oleh Ida Ayu Made Gayatri dengan judul *Sisi Gelap kekerasan Ideologi Patriarki pada Perempuan Bali*. Perempuan yang telah menikah namun tidak dapat memberikan anak, maka akan dianggap sebagai perempuan yang tidak sempurna dan disebut dengan *baki (wandu)*, perempuan mandul. Jika suami telah meninggal terlebih dahulu, maka pihak keluarga suami dengan berbagai cara akan menyingkirkan istri/perempuan tersebut.

Perempuan yang telah menikah namun tidak melahirkan anak laki-laki juga akan dianggap sebagai perempuan yang kurang sempurna, Rahim perempuan dijadikan sebagai “mesin pencetak” anak laki-laki. Jika “mesin” itu tidak bisa “mencetak” anak laki-laki, maka pihak perempuan yang hanya bisa melahirkan anak perempuan juga tak jarang mendapatkan tekanan dari sosial dan keluarga untuk bisa melahirkan anak laki-laki lagi. Sehingga para orang tua lebih cenderung menekan anak perempuannya untuk bisa mencari pasangan ‘sentana’ ketika anak gadisnya telah beranjak dewasa (Bali Post Website, 2016).

Laki-laki yang bersedia menyentana bisa mendapatkan tekanan, karena akan ada perubahan “status” pada gender yang akan menjadi “perempuan” dihadapkan masyarakat sehingga dianggap menjadi rendah oleh keluarga sendiri atau lingkungan yang baru. Terlihat bahwa konsep ini telah terdistorsi jauh, laki-laki yang bersedia menikah dengan cara tersebut sesungguhnya tetap menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga sama halnya seperti keluarga yang lain. Hanya saja yang berbeda ialah kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dalam keluarga, melainkan dilakukan dalam keluarga pihak perempuan atau pihak istri. Laki-laki ini mewakili istrinya sebagai kepala rumah tangga atau kepala keluarga dan menggunakan haknya di lingkungan dimana mereka tinggal, akan tetapi pada kenyataannya, laki-laki nyentana sering direndahkan dan mendapatkan julukan “paid bangkung” (yang artinya diseret babi betina).

Akibatnya, laki-laki nyentana cenderung bertingkah apatis. Misal, memilih untuk tidak bekerja atau memilih diam di rumah, tidak melakukan kegiatan keagamaan apa pun dan menjadikan semua kegiatan itu sebagai kewajiban istri dan keluarganya yang baru (Bali Post Website, 2016).

Dengan demikian, keberadaan keluarga pihak perempuan tetap dapat dipertahankan di dalam silsilah keluarga. “Jika tidak, maka dari pihak keluarga lain seperti paman dan sepupu laki-laki mereka akan melakukan mengembangkan kekuasaan untuk mengambil alih warisan keluarga” (Bali Post Website 2016). Namun, sementara itu, perkawinan nyentana tidak dapat langsung menyelesaikan persoalan dalam kehidupan keluarga Bali. “Sentana Rajeg” ini hanya dikenal di beberapa daerah kabupaten yang ada di Bali, seperti di daerah Badung, Gianyar, Tabanan, dan Klungkung karena pengaruh kerajaan-kerajaan Majapahit Gelgel atau Klungkung dan banyaknya terdapat puri-puri serta adanya hak campur dari para raja terdahulu.

Fakta-fakta yang telah disebutkan tersebut memperlihatkan bahwa dalam budaya Bali, lahir sebagai anak perempuan yang tidak dapat memiliki anak laki-laki akan menjadi risiko tersendiri, anak perempuan atau istri dari perkawinan ini dapat mengalami berbagai ketidakadilan dan kekerasan yang dimulai dari tekanan keluarga dan tekanan sosial, bahkan dapat mendapat kekerasan dalam rumah tangganya.

Letak bias gender yang ada di Hukum Adat yang berdasarkan pendapat dari Talcott Parson yang menganalisis struktur hukum di masyarakat yang terdiri dari:

- Ide-ide dari norma keagamaan serta nilai-nilai sosial
- Norma dalam hukum adat Bali
- Kolektivitas yang ada di desa adat dan lembaga adat lainnya
- Peran atau sikap, perilaku setiap masyarakat

Penjelasan pada sub yang pertama, dapat menjelaskan bahwa bagaimana hubungan dalam gender yang telah dirumuskan di dalam kitab agama Hindu itu yang menjadikan hal dasar spirit dan moral dari hukum adat. Bagaimana jika hal tersebut dituangkan sebagai bentuk norma yang ada di dalam hukum adat serta dapat menghasilkan sistem kewarisan yang menurut garis keturunan atau disebut sebagai 'purusa' yang tidak sama dengan garis keturunan pada laki-laki, sebagai perempuan juga dapat dianggap menjadi 'Sentana Rajeg' yang sebagai penerus dari kedudukan kepala rumah tangga atau keluarga dan penerus keturunan keluarga. Tetapi apabila keluarga tersebut telah memiliki anak laki-laki dan perempuan, maka yang berhak menjadi ahli warisnya hanya anak laki-laki. Inilah yang disebut dengan adanya bias gender di dalam hukum adat. Terlihat dengan jelas bahwa perempuan apabila sudah menikah, maka ia dianggap tidak ada hak dalam mewarisi dan sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab dari keluarga pihak laki-laki atau suami selama berada dalam perkawinan yang langgeng.

Seorang perempuan yang sudah memutuskan menikah maka ia akan pindah dan akan mengikuti suami, tinggal di rumah suami. Ketika hal ini terjadi, maka dalam masyarakat secara umum yang ada di Bali, perempuan ini akan dianggap kehilangan hak warisnya yang ada di dalam rumahnya. Sementara perempuan yang berada dalam rumah suami, yang menjadi menantu ini tidak memiliki hak atas warisnya.

Permasalahan lain datang dari perkumpulan para perempuan yang dapat mengambil andil atas langgengnya patriarki ini. Ada banyak dari perempuan yang telah mendiskreditkan perempuan lain, dalam contoh pada seorang nenek kepada anak-anaknya dan cucu dengan dalih pada tradisi jaman dahulu atau pada mertua yang bisa melakukan hal-hal yang sama pada menantu, antar ipar, antar saudara perempuan dan begitu seterusnya akan berada di dalam lingkaran setan, tidak ada akhirnya. Hal ini sudah biasa menjadi sebagai salah satu alasan terjadinya perceraian.

Menurut Mertha seorang pemuka adat (Susanta, 2019) menyatakan jika terjadi perceraian dalam budaya Bali, maka istri yang telah diceraikan akan kembali menjadi tanggung jawab dari keluarganya (kedua orang tua dan apabila memiliki saudara, maka saudara laki-laki). Sedangkan hak asuh pada anak akan jatuh ke suami

atau keluarga suaminya, sehingga perempuan tidak memiliki tanggung jawab kepada anak-anaknya. Dalam hal tersebut mengartikan, jika terjadinya perceraian maka perempuan akan kehilangan segalanya termasuk tidak mendapat warisan dan harta bersama dalam perkawinan, tidak mendapatkan hak asuh anak, bahkan wajib menghidupi dirinya sendiri. Ketimpangan tersebut dapat terlihat sangat jelas. Misal, di suatu sisi, suami dapat mengajukan cerai hanya karena sang istri tidak dapat melahirkan anak, tetapi disisi lain sang istri tidak dapat mengajukan cerai karena takut kehilangan haknya meskipun ia mengalami tekanan hingga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Faktanya seperti inilah nasib dari perempuan yang telah bercerai.

Menurut pandangan hukum Adat tentang harta dalam perkawinan, harta bersama yang disebut dengan *guna kaya*, harta tersebut diperoleh selama dalam masa perkawinan akan dibagi menjadi dua, sebanyak 50% menjadi hak perempuan dan apabila ada harta *tatadan* (harta ibah yang diberikan orang tua pihak perempuan), harta *tatadan* tersebut akan kembali menjadi hak perempuan sepenuhnya. Namun kenyataannya, pada kasus perceraian yang terjadi banyak yang hanya diselesaikan secara adat, pihak perempuan memilih untuk diam dan tidak menggugat harta bersama terutama bagi mereka sudah memiliki anak, maka biasanya harta tersebut akan diberikan ke anak-anaknya. Bersyukur apabila ada keluarga yang dapat menerimanya dengan baik.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan penelitian studi literatur dengan konsep psikologi budaya. Patriarki adalah sistem sosial yang memosisikan laki-laki sebagai otoritas utama, yang sentral dalam bermasyarakat sosial. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan konsep sosial dalam kebudayaan patriarki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sudut pandang agama Hindu yang memang memuliakan pihak perempuan terlihat sangat kontras dengan adat dan tradisi yang ada, dimana dalam hukum adat yang belum menunjukkan adanya kesetaraan. Dalam perkawinan hal ini dilihat dari kedudukan pihak perempuan dan laki-laki, pewarisan dan peran dalam hidup sosial yang ada di masyarakat. Di tengah berbagai gerakan feminis dan aktivis perempuan yang menegakkan dan menyuarakan tentang hal-hal perempuan, patriarki ini secara tidak langsung masih berlangsung sampai saat ini. Dampak dari adanya patriarki ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat seperti timbulnya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), mengalami pelecehan dan kekerasan seksual baik di dalam keluarga ataupun di luar keluarga.

Patriarki muncul karena berawal dari konstruksi sosial yang dibuat oleh manusia itu sendiri. konstruksi sosial merupakan pandangan pada kita bahwa nilai, ideologi dan institusi sosial itu buatan dari manusia. Konstruksi sosial adalah sebuah pernyataan dari sebuah keyakinan dan sudut pandang (*a viewpoint*) yang

menyatakan bahwa kesadaran serta cara berhubungan dengan orang lain itu sebuah ajaran dari masyarakat dan kebudayaan.

Konstruksi sosial ini mulai berkembang diabad ke 20, yang kemudian akhirnya berkembang secara pesat di sekitar tahun 1970 ini banyak yang telah dipengaruhi oleh ide dari Foucault, kemudian dapat disebut dengan konstruksionisme sosial, non-esensialisme atau sosiokonstruksionisme. Pendekatan kontruksi sosial ini menekankan bagaimana pengaruh dari budaya dalam memberikan pengalaman serta pemaknaan secara seksualitas. Dengan ini, konstruksi sosial ini menyertakan budaya menjadi kunci untuk dapat memahami gender dan seksualitas, konstruksi sosial tersebut membentuk patriarki dan *gender roles* atau peranan gender.

Menurut Sandra Bem ditahun 1981 yang menyatakan gender adalah sebuah karakteristik dari kepribadian yang telah dipengaruhi peranan gender, peranan gender telah dikelompokkan ke dalam beberapa klasifikasi yaitu feminin, maskulin dan androgin. Konsep dalam gender dan peranan gender merupakan dua konsep yang tidak sama atau berbeda, gender dalam istilah biologis, orang-orang yang dilihat sebagai laki-laki atau perempuan tergantung dari organ dan gen jenis kelamin.

Sedangkan menurut Unger (dalam Basow, 1992) yang menjelaskan bahwa psikologi baru saja mengenal tentang gender dan peranan gender, tentang ke-laki-laki-an dan keperempuanan yang dilihat sebagai konstruk sosial, melalui karakteristik dalam berpenampilan, antara perempuan dan laki-laki ke dalam peranan dan status sosial yang tidak sama, yang dapat dipertahankan terhadap konsistensi diri serta kebutuhan dalam berperilaku yang sesuai dengan nilai sosial. Oleh sebab itu, peranan gender hasil dari dikonstruksikan dari manusia lain. Bukan secara biologi, konstruksi sosial ini dibentuk melalui berbagai proses budaya, sejarah dan psikologis (Basow, 1992). Berdasarkan definisi dari para tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa peran gender adalah sikap atau keyakinan individu terhadap peranan dan tanggung jawabnya sebagai manusia, antara perempuan dan laki-laki. Hal ini juga berpengaruh ketika sedang berinteraksi di kehidupan.

Jika dilihat dari peranan di masyarakat di kehidupan sosial dalam masyarakat bali ini dapat dilihat peran laki-laki di masyarakat yang memiliki kedudukan dan peranan yang diistimewakan, hanya laki-laki yang berhak memutuskan dalam pengambilan keputusan yang penting di masyarakat sedangkan sebaliknya, perempuan hanya bisa menerima apa yang sudah diputuskan oleh pihak laki-laki.

Perempuan dituntut untuk dapat melahirkan anak laki-laki karena dianggap lebih unggul dan untuk meneruskan garis keturunan, jika tidak memiliki anak laki-laki maka para orang tua akan mendesak anak perempuannya untuk mencari laki-laki yang bersedia untuk 'sentana' namun, tidak semua laki-laki bersedia menyentana, laki-laki yang menyentana bisa mendapatkan tekanan sosial, karena adanya perubahan dalam "status gender" yang menjadi "perempuan" di hadapan masyarakat sehingga akan dianggap rendah oleh lingkungannya yang baru ataupun oleh keluarga sendiri. Hal ini dianggap sebagai *toxic masculinity* karena laki-laki dikonstruksi untuk

berperan dengan sesuai dengan konstruk sosial supaya dapat diterima dalam masyarakat. *Toxic Masculinity* dapat dijelaskan sebagai konsep yang terbentuk dari normal sosial yang kaku, yang mengatur bagaimana laki-laki boleh atau tidak dalam bertindak. Dengan menjadikan laki-laki sebagai individu yang menunjukkan kekuatan, kekuasaan dan pantang dalam mengekspresikan emosi (Firdiyogi, 2022).

Menurut penjelasan dari Erikson, krisis identitas dapat didefinisikan sebagai tahap untuk membuat keputusan dari permasalahan penting yang terkait dengan identitas dirinya sendiri. Krisis identitas ini terjadi karena merasa tidak yakin terhadap jati dirinya, hal ini terbentuk karena dampak dari *toxic masculinity* (Hidayah & Huriati, 2016). Sehingga laki-laki dianggap tidak bisa memenuhi kriteria maskulin yang dianggap ideal oleh masyarakat, selain itu memiliki efek negatif pada mental dan secara emosional mereka, diantara lain laki-laki yang bersedia “sentana” lebih sering bertingkah apatis. Misal, memilih untuk jarang keluar rumah, tidak bekerja atau tidak melakukan kegiatan keagamaan atau adat dan menjadikan itu sebagai kewajiban istri karena sering mendapatkan tekanan dari masyarakat dan pihak keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan perspektif ilmu psikologi sosial, patriarki dapat berdampak bagi perempuan, seperti mengalami kecemasan dan tekanan. Patriarki yang mengagungkan keturunan laki-laki disebabkan karena adanya konstruksi sosial yang dibuat oleh masyarakat sendiri, padahal dalam sudut pandang agama Hindu itu memuliakan perempuan, selain itu konstruk sosial juga membentuk peranan gender atau *gender roles*. Hal ini dapat dilihat dari peran laki-laki di masyarakat Bali yang memiliki kedudukan dan peranan yang diistimewakan, berbeda dengan perempuan dan perempuan dituntut untuk dapat melahirkan anak laki-laki daripada perempuan karena dianggap lebih unggul dan untuk meneruskan garis keturunan. Perempuan juga tidak memiliki hak untuk bersuara atau hanya bisa menerima apa yang sudah ditentukan oleh laki-laki.

Konstruksi gender patriarki di Bali merupakan bentuk dari krisis identitas laki-laki sebagai dampak dari *toxic masculinity* karena laki-laki dikonstruksikan untuk berperan dengan sesuai dengan konstruk sosial supaya dapat diterima dalam masyarakat. Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis jelaskan di atas, jika perempuan hanya memiliki anak perempuan, maka ia akan menekan anak perempuannya untuk mencari laki-laki yang bersedia untuk di “sentana”, namun perkawinan nyentana tidak dapat langsung menyelesaikan persoalan dalam kehidupan keluarga Bali karena jika ada laki-laki yang bersedia untuk menyentana maka laki-laki tersebut akan mendapatkan tekanan dari masyarakat karena dianggap “lebih rendah” daripada perempuan.

DAFTAR PUSATAKA

- Basow, S. A. (1992). *Gender : Stereotypes And Roles* (3rd ed). California : Brooks / Cole Publishing Company.
- Bem, S. L. (1981). *Gender Schema Theory : A cognitive account of sex typing source*. Psychological review, 88, 354. Diambil secara online www.webster.edu/~woolfm/sandrabem.html tanggal akses : 17 Juni 2022.
- Bem, S. L. (1981). *Gender Schema Theory : A cognitive account of sex typing source*. Psychological review, 88, 354. Diambil secara online www.webster.edu/~woolfm/sandrabem.html tanggal akses : 17 Juni 2022.
- Habiba, U., Ali, R., & Ashfaq, A. 2016. *From Patriarchy to Neopatriarchy: Experiences of Women from Pakistan*, *International Journal of Humanities and Social Science*. 6, (3), 212-221
- Hemamalini, K., & Suhardi, U. (2015). *Dinamika Perkawinan Adat Bali: Status dan Kedudukan Anak Sentana Rajeg Menurut Hukum Adat dan Hukum Hindu*. Dharmasmrti, XIII(26), 1-135.
- Ida Ayu Made Gayatri, Sisi Gelap Kekerasan Ideologi Patriarki pada perempuan Bali. <https://www.balipost.com/2011/02/01/sisi-gelap-kekerasan-ideologi-patriarki-padaperempuan-bali/> (diakses 17 Juni 2022).
- Luh Putu Sendratari, Resistensi Perempuan Bali dalam Keberagaman. <http://www.balipost.com/Forum/178267/message/1025746743/Resistensi+Perempuan+Bali+dalam+Keberagaman> (diakses 17 Juni 2022).
- Nur Hidayah dan Huriati. 2016. "Krisis Identitas Diri pada Remaja 'Identity Crisis of Adolescenles'", *Jurnal Sulesana*. Vol.10, No.1, hlm. 49.
- Nur, F. (2022). *KONSTRUKSI SOSIAL MASKULINITAS POSITIF DAN KESEHATAN MENTAL (Studi Fenomenologi Toxic Masculinity Pada Generasi Z)* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).
- Putri, A. M., Azizah, C. R. E., & Maharani, R. A. (2022). Representatif Budaya Patriarki dalam Novel "Patriarchy" Karya This Is Nnana. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* (Vol. 1, pp. 157-163).
- Rahmawati, N. N. (2016). *Perempuan Bali dalam pergulatan gender: Kajian budaya, tradisi, dan agama Hindu* (Vol. 1). An1mage.
- Susanta, Y. K. (2019). Sentana rajeg dan nilai anak laki-laki bagi komunitas bali diaspora di kabupaten konawe. *Harmoni*, 18(1), 504-518.
- Utari, N. K. S., & Ketut, N. (2006). Mengikis Ketidakadilan Gender Dalam Adat Bali. *Makalah. Disajikan (untuk urun pendapat) dalam Temu Ilmiah II Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berspektif Gender se Indonesia (APPHGI)*. Tgl, 18-20.